



P U T U S A N

Nomor : 1521/Pid/B/2010/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. ENTIAK Bin PANJUL

Tempat lahir Jakarta, Umur atau tgl lahir 72 Tahun / 03 Juli 1938, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Kampung Utan Rt. 008/08 No. 58 Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Dagang Nasi.;

2. SYARIFUDIN als ARIF Bin ENTIAK.

Tempat lahir Jakarta, Umur atau tgl lahir 28 Tahun / 15 Januari 1982. Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Kampung Utan Rt. 008/08 No. 58 Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Ojek.;

Terdakwa terdakwa ditahan di Rutan, berdasarkan surat perintah penahanan /Penetapan oleh :

1. Penyidik tanggal : 10 - 09 - 2010, No. Pol : SP.Han/58/IX/2010/Sek.Psm. sejak tanggal : 10 - 09 - 2010, s/d tanggal : 29 - 09 - 2010 dan tanggal : 10 - 09 - 2010, No. Pol : SP.Han/59/IX/2010/Sek.Psm. sejak tanggal : 10 - 09 - 2010, s/d tanggal : 29 - 09 - 2010 ;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 23 - 09 - 2010 Nomor : B - 1173/O.1.14.3/Epp.2/09/2010, sejak tanggal : 30 - 09 - 2010 s/d tanggal : 8 - 11 - 2010 dan tanggal : 23 - 09 - 2010 Nomor : B - 1174/O.1.14.3/Epp.2/09/2010, sejak tanggal : 30 - 09 - 2010 s/d tanggal : 08 - 11 - 2010;-----
3. Penuntut Umum tanggal : 04 - 11 - 2010, No. B - 1384/01.4.3/EP.2/11/2010 sejak tanggal : 04 - 11 - 2010, s/d tanggal : 23 - 11 -

Hal 1 dari 19 hal Putusan No.1521/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel



2010 dan tanggal : 04 - 11 - 2010, No. B - 1385/01.4.3/EP.2/11/2010
sejak tanggal : 04 - 11 - 2010, s/d tanggal : 23 - 11 - 2010 ;

4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal :
15-11-2010 Nomor : 1694/Pen.Per.Tah/2010/PN.Jkt.Sel sejak tanggal :
15-11-2010 s/d tanggal : 14-12-2010 dan Penahanan Hakim Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan tanggal : 15-11-2010 Nomor : 1695/
Pen.Per.Tah/2010/PN.Jkt.Sel sejak tanggal : 15-11-2010 s/d tanggal :
14-12-2010.;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 09 -
12 - 2010 No. 1694/Pen.Per.Tah/2010/PN.Jkt.Sel sejak tanggal :
15-12-2010 s/d tanggal : 12 - 02 - 2011 dan 09 - 12 - 2010 No. 1695/
Pen.Per.Tah/2010/PN.Jkt.Sel sejak tanggal : 15-12-2010 s/d tanggal : 12
- 02 - 2011.;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang
terlampir.;

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa di persidangan.;

Telah membaca Visum Et repertum perkara tersebut.;

Telah memeriksa barang bukti perkara tersebut.;

Terdakwa terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum.;

Menimbang, terdakwa didakwa sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa 1.ENTJAK Bin PANJUL bersama-sama, dengan
Terdakwa 2.SYARIFUDINALsARIF Bin ENTJAK pada hari Kamis tanggal 09
September 2010 sekitar pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam
bulan September tahun 2010 bertempat di pangkalan Ojek Jl.Saco Rt.008/08
Kel.Ragunan Kec.Pasar Minggu Jakarta Selatan, *dengan terang-terangan dan dengan
tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang
mengakibatkan maut*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 September 2010 sekitar pukul 06.00 Wib
Terdakwa 1.ENTJAK Bin PANJUL datang ke pangkalan Ojek di 31. Saco
Rt.008/08 Kel.RagunanKec.Pasarminggu Jakarta Selatan, karena pangkalan Ojek
tersebut yang membuatnya adalah Terdakwa ENTJAK Bin PANJUL disamping
warung nasi milik Terdakwa 1.ENTJAK Bin PANJUL kemudian ketika datang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkalan itu Terdakwa 1.ENTJAK Bin PANJUL melihat sudah ada korban ZAINAL ABIDIN (Alm) selanjutnya tidak lama kemudian datang Terdakwa 2.SYARIFUDIN als ARIF yang merupakan anak kandung Terdakwa ENTJAK Bin PANJUL.

- Bahwa setelah melihat ada korban ZAINAL ABIDIN dipangkalan Terdakwa 1.ENTJAK Bin PANJUL padahal sesuai kesepakatan tidak tertulis waktu nariknya/ngojeknya korban ZAINAL ABIDIN di pangkalan mulai pukul 12. Wib dan sejak Terdakwa 1.ENTJAK Bin PANJUL datang sekitar pukul 06.00 Wib hingga pukul 09.30 Wib Terdakwa 1.ENTJAK Bin PANJUL menghitung korban ZAINAL ABIDIN teh narik/ngojek penumpang sebanyak 5 (lima) kali sementara Terdakwa 2.SYARIFUDIN Als ARIF baru 1 (kali) dan saksi IBRAHIM als DOIM belum kebagian narik, kemudian mengetahui hal tersebut ketika korban ZAINAL ABIDIN baru datang dari narik dan posisi korban duduk diatas motornya yang sudah di Standarkan lalu Terdakwa 1. ENTJAK Bin PANJUL mendekati korban ZAINAL ABIDIN dan setelah deket dengan korban ZAINAL ABIDIN kemudian Terdakwa 1.ENTJAK Bin PANJUL memberitahu korban ZAINAL ABIDIN sambil mengatakan " HE KAMU KAN SUDAH DIBILANGIN NARIK DISINI KAN ADA ATURANNYA KENAPA KAMU NYEROBOT " dan dijawab oleh korban ZAINAL ABIDIN " ENGGAK KAN SAYA DATANGNYA LEBIH DULU " selanjutnya karena dikasih tahu ngotot dan tidak mau tahu lalu tangan kiri terdakwa 1. ENTJAK Bin PANJUL menarik kerah baju, korban, sementara tangan kanan Terdakwa 2.SYARIFUDIN Als ARIF langsung menonjok korban ZAINAL ABIDIN" dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan sebanyak dua kali dan tonjokan itu mengenai bagian pipi sebelah kiri korban:
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa 2.SYARIFUDIN Als ARIF kemudian korban ZAINAL ABIDIN terjatuh ke lantai/ubin di pangkalan ojek sementara sepeda motor yang diduduki korban jatuh/robok kemudian korban ZAINAL ABIDIN seperti orang pusing dan *badannya lemas tergeletak diatas ubin/lantai pangkalan ojek.*;
- Bahwa setelah melihat korban ZAINAL ABIDIN terjatuh kemudian korban ZAINAL ABIDIN dibopong oleh *Terdakwa 1.ENTJAK Bin PANJUL bersama dengan Terdakwa 2.SYARIFUDIN Als ARIF dan saksi UDIN* yang baru datang ke pangkalan ojek kemudian saksi UDIN membantu memindahkan korban ke bangku panjang yang ada di pangkalan ojek selanjutnya setelah dipindah ke bangku

Hal 3 dari 19 hal Putusan No.1521/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel



konndisi kesehatan korban ZAINAL ABIDIN tidak berubah dan akhirnya setelah di panggil ada keluarga korban ZAINAL ABIDIN yang datang yaitu saksi ACHMAD ZAYADI kemudian melihat korban ZAINAL ABIDIN dalam posisi tididurkan di bangku panjang lalu saksi ACHMAD ZAYADI berusaha untuk membangunkan hingga korban ZAINAL ABIDIN terduduk dan setelah itu saksi ACHMAD ZAYADI memberitahu istri korban dan anaknya kemudian setelah isteri dan anak korban bernama ACHMAD FAISAL bersama dengan saksi ACHMAD ZAYADI membawa pulang korban ke rumahnya dengan cara dibopong oleh saksi ACHMAD ZAYADI bersama saksi ACHMAD FAIZAL dan isteri korban mengikuti dari belakang namun sebelum pulang kerumah korban isteri korban ZAINAL ABIDIN minta uang pengobatan kepada Terdakwa 2.SYARIFUDIN Als ARIF dan oleh Terdakwa 2.SYARIFUDIN Als ARIF memberi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) namun setelah korban ZAINAL ABIDIN dibawa pulang oleh isterinya ke rumah sekitar 15 menit kemudian korban ZAINAL ABIDIN meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Departemen Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal Fakultas Kedokteran Univ.Indonesia Rumah Sakit Dr.Cipto Mangunkusomo Nomor : 892/SK.II/09/2- 2010 tanggal 20 September 2010 Pemeriksa dr.Djaja Surya Atmadja SH.SpF, PhD,DFM, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan korban ZAINAL ABIDIN (alm) pada pemeriksaan mayat laki-laki, usia sekitar lima puluh tahun ini, ditemukan luka lecet dan memar pada dahi, luka lecet pada pergelangan kaki kanan dan ibu jari tangan kiri akibat kekerasan tumpul, pada permukaan dalam didapatkan adanya tanda-tanda kekerasan tumpul pada daerah perut dan terdapat radang selaput perut, penyebab kematian akibat kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan dibawah selaput keras otak, dibawah selaput lunak otak serta sembab otak yang luas.;
- Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2)ke-3 KUHP.;

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa 1.ENTJAK Bin PANJUL bersama-sama dengan Terdakwa 2. SYARIFUDIN AlsARIF Bin ENTJAK pads hari Kamis tanggal 09 September 2010 sekitar pukul 09.30 Wib atau setidak-tidaknya pads waktu lain dalam bulan September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 bertempat di Pangkalan Ojek Jl.Saco Rt.008/08 Kel.Ragunan Kec.Pasar Minggu Jakarta Selatan, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 September 2010 sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa 1. ENTJAK Bin PANJUL datang ke pangkalan Ojek di Jl. Saco Rt.008/08 Kel.Ragunan Kec.Pasar minggu Jakarta Selatan, karena pangkalan Ojek tersebut yang membuatnya adalah Terdakwa 1. ENTJAK Bin PANJUL disamping warung nasi milik Terdakwa 1. ENTJAK Bin PANJUL kemudian ketika datang di pangkalan itu Terdakwa 1. ENTJAK Bin PANJUL melihat sudah ada korban ZAINAL ABIDIN (Alm) selanjutnya tidak lama kemudian datang Terdakwa 2. SYARIFUDIN als ARIF yang merupakan anak kandung Terdakwa 1. ENTJAK Bin PANJUL.
- Bahwa setelah melihat ada korban ZAINAL ABIDIN dipangkalan Terdakwa 1. ENTJAK Bin PANJUL merasa heran padahal sesuai kesepakatan tidak tertulis waktu nariknya/ngojeknya korban ZAINAL ABIDIN di pangkalan mulai pukul 12.00 Wib dan sejak Terdakwa 1. ENTJAK Bin PANJUL datang sekitar pukul 06.00 Wib hingga pukul 09.30 Wib Terdakwa 1. ENTJAK Bin PANJUL menghitung korban ZAINAL ABIDIN telah narik/ngojek penumpang sebanyak 5 (lima) kali sementara Terdakwa 2. SYARIFUDIN Als ARIF baru 1 (satu) kali dan saksi IBRAHIM Als DOIM belum kebagian narik, kemudian mengetahui hal tersebut ketika korban ZAINAL ABIDIN baru datang dari narik dan posisi korban duduk diatas motornya yang sudah di Standarkan lalu Terdakwa 1. ENTJAK Bin PANJUL mendekati korban ZAINAL ABIDIN dan setelah deket dengan korban ZAINAL ABIDIN kemudian Terdakwa 1. ENTJAK Bin PANJUL memberitahu korban ZAINAL ABIDIN sambil mengatakan " HE KAMU KAN SUDAH DIBILANGIN NARIK DISINI KAN ADA ATURANNYA KENAPA KAMU MENYEROBOT " dan dijawab oleh korban ZAINAL ABIDIN " ENGGAK KAN SAYA DATANGNYA LEBIH DULU " selanjutnya karena dikasih tahu ngotot dan tidak mau tahu lalu tangan kiri terdakwa 1. ENTJAK Bin PANJUL menarik kerah baju korban, sementara tangan kanan terdakwa 1. ENTJAK Bin PANJUL dengan posisi terbuka melakukan pemukulan /menampar pipi kanan korban ZAINAL ABIDIN dan setelah dipukul oleh Terdakwa 1. ENTJAK Bin PANJUL korban ZAINAL ABIDIN tetap ngotot dan marah, kemudian dari samping sebelah kiri Terdakwa 2. SYARIFUDIN als ARIF langsung menonjok korban ZAINAL ABIDIN dengan

Hal 5 dari 19 hal Putusan No.1521/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kepala tangan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) dua kali dan tonjokan itu mengenai bagian pipi sebelah kiri korban.

- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa 2.SYARIFUDIN Als ARIF kemudian korban ZAINAL ABIDIN terjatuh ke lantai/ubin di pangkalan ojek sementara sepeda motor yang diduduki korban jatuh/robok kemudian korban ZAINAL ABIDIN seperti orang pusing dan badannya lemas tergeletak di atas ubin/lantai pangkalan ojek.
- Bahwa setelah melihat korban ZAINAL ABIDIN terjatuh kemudian korban ZAINAL ABIDIN dibopong oleh Terdakwa 1.ENTJAK Bin PANJUL bersama dengan Terdakwa 2.SYARIFUDIN Als ARIF dan saksi UDIN yang bare datang ke pangkalan ojek kemudian saksi UDIN membantu memindahkan korban ke bangku panjang yang ada di pangkalan ojek selanjutnya setelah dipindah ke bangku di pangkalan ojek tersebut kondisi kesehatan korban ZAINAL ABIDIN tidak berubah dan akhirnya setelah di panggil ada keluarganya korban ZAINAL ABIDIN yang datang yaitu saksi ACHMAD ZAYADI kemudian melihat korban ZAINAL ABIDIN dalam posisi ditidurkan di bangku panjang lalu saksi ACHMAD ZAYADI berusaha untuk membangunkan hingga korban ZAINAL ABIDIN terduduk dan setelah itu saksi ACHMAD ZAYADI memberitahu istri korban dan anaknya kemudian setelah isteri dan anak korban bernama ACHMAD FAISAL bersama dengan saksi ACHMAD ZAYADI membawa pulang korban ke rumahnya dengan cara dibopong oleh saksi ACHMAD ZAYADI bersama saksi ACHMAD FAIZAL dan isteri korban mengikuti dari belakang namun sebelum pulang kerumah korban isteri korban ZAINAL ABIDIN minta uang pengobatan kepada Terdakwa 2.SYARIFUDIN Als ARIF dan oleh Terdakwa 2.SYARIFUDIN Als ARIF memberi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) namun setelah korban ZAINAL ABIDIN dibawa pulang oleh isterinya ke rumah sekitar 15 menit kemudian korban ZAINAL ABIDIN meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Departemen Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal Fakultas Kedokteran Univ.Indonesia Rumah Sakit Dr.Cipto Mangunkusomo Nomor : 892/SK.II/09/2- 2010 tanggal 20 September 2010 Pemeriksa dr.Djaja Surya Atmadja SH.SpF, Phd,DFM, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan korban ZAINAL ABIDIN (alm) pada pemeriksaan mayat laki-laki, usia sekitar lima puluh tahun ini, ditemukan luka lecet dan memar pada dahi, luka lecet pada pergelangan kaki kanan dan ibu jari tangan kiri akibat kekerasan tumpul, pada permukaan dalam didapatkan adanya tanda-tanda kekerasan tumpul pada daerah perut dan terdapat radang selaput perut, penyebab kematian akibat kekerasan



tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan dibawah selaput keras otak,
dibawah selaput lunak otak serta sembab otak yang luas.;

-----Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana
menurut ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti
dan tidak mengajukan keberatan.;

Menimbang, Penuntut Umum mengajukan saksi kepersidangan pada
pokoknya menerangkan(sebagai berikut :

1. saksi IDA FARIDAH binti MUZAIR (bersumpah) :

- Bahwa Saksi pada hari kamis tanggal 9 September 2010, diberi tahu ponakannya bernama Jayadi, lalu menuju pangkalan ojek jalan sacco, melihat suaminya, Zainal Abidin dalam keadaan tergeletak tidak berdaya, sudah tidak sadar .;
- Bahwa disitu para terdakwa , pengakuannya karena dipukuli mereka (para terdakwa) sebab sudah 3 (tiga) kali menyerobot penumpang.;
- Bahwa kemudian suami saksi dibawa ke Mantri diberi hanya Rp. 100.000,- oleh terdakwa II tetapi setelah 3 menit , suami saksi meninggal dunia , lalu dibawa ke RSCM .;
- Bahwa saksi melihat ada benjolan dijidat suaminya dan suami saksi tidak punya penyakit.;
- Bahwa karena itu suami saksi ngojek dari jam 07.00 sampai luhur, dan terdakwa I yang punya pangkalan ojek di Jalan sacco.;
- Bahwa ada inisiatif dari keluarga terdakwa untuk meminta maaf dan ada bantuan sebesar Rp. 5 Juta.;
- Bahwa barang bukti benar.;

2. Saksi AHMAD ZAYADI (Bersumpah) :

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 9 September 2010 ± pukul 9.30 Wib, diberi tahu adiknya bernama Hamdan supaya datang di pangkalan ojek Jalan Saco , lalu saksi menuju pangkalan ojek tersebut , dan melihat korban Zainal Abidin , pamannya , duduk bersandar dengan

Hal 7 dari 19 hal Putusan No.1521/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel



mata melotot dan tidak bergerak-gerak serta dikepalanya ada benjolan baru.;

- Bahwa dipangkalan ojek saat itu ada bang udin , terdakwa terdakwa dan doim.;
- Bahwa karena tidak kuat mengangkat korban, saksi lalu memberitahu keluarganya , lalu dibawa pulang dan dipanggilkan Mantri, setelah diperiksa dinyatakan meninggal dunia, lalu dibawa ke RSCM.;

3. Saksi **ACHMAD FAISAL (Bersumpah)** :

- Bahwa saksi pada hari Kamis , tanggal 9 September 2010 ± pukul 09.40 Wib, saat mau kerja , datang Jayadi memberitahu kalau ayah saksi ada di pangkalan ojek Jalan Saco diam saja, lalu saksi diminta melihatnya.;
- Bahwa setelah sampai di pangkalan ojek, saksi melihat ayah saksi dalam keadaan terduduk matanya melotot keatas dan mulutnya terbuka, badannya lemas dikelapa ada benjolan kemudian saksi panggil namanya tapi diam saja, padahal sebelumnya tidak punya penyakit.;
- Bahwa disitu ada tukang ojek lain yaitu Bang Udin dan Ki Doim, setelah itu datang para terdakwa dan mengatakan merekalah yang memukul korban.;
- Bahwa kemudian dengan digotong, korban dibawa pulang bersama Jayadi , akhirnya meninggal dunia, lalu diotopsi di RSCM .;
- Bahwa para terdakwa sudah meminta maaf saat di kantortpolisi dan sudah diberi santunan.;
- Bahwa barang barang bukti tersebut benar milik ayah saksi yang dipakai saat ngojek waktu itu.;

4. Saksi **HAMDAN MAULUDIN alias BAYOT (Bersumpah)** :

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 09 -09-2010 ± Pukul 09.30 Wib diberitahu korban Zainal Abidin , pamannya tergelatak di pangkalan ojek jaalan sacco , kata terdakwa karena dipukuli mereka, sebab menyerobot penumpang.;
- Bahwa saksi dirumah melihat ada luka benjol dikepala korban sebelah kanan, dan sudah dalam keadaan lemas, dan sudah meninggal dunia saat diperiksa Mantri .;



5. Saksi MURDIYONO (Bersumpah) :

- Bahwa saksipada hari Kamis tanggal 9 September 2010 ±pukul 9.30 Wib , saat sedang jualan es kelapa muda dekat pangkalan ojek jalan sacco (ragunan) Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam jarak 4 meter melihat ada cekcok mulut antara korban (Zainal Abidin) dengan dengan para terdakwa .;
- Bahwa kemudian korban dipukul terdakwa I dengan tangan mekar dari sebelah kanan kena pelipis kanan korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu ganti terdakwa II memukul dengan tangan menggenggam /mengepal dari arah kiri, lalu korban jatuh kepalanya terbentur lantai langsung pingsan.;
- Bahwa korban meninggal dunia.;
- Bahwa posisi korban saat itu seperti naik sepeda motor, dan matornya hanya miring saja.;
- Bahwa saat itu tidak ada tukang ojek karena sedang narik, setelah kejadian baru ada yang datang yaitu Udin dan sempat menolong korban.;

6. Saksi DERI HERDIANSYAH (Bersumpah) :

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 9 September 2010 ± pukul 09.30 Wib di pangkalan ojek jalan sacco, Ragunan, Jakarta Selatan saat saksi ada diwarung kelapa muda, melihat terdakwa I menampar korban sedang terdakwa II memukul korban sebanyak 2 (dua) kali , lalu korban jatuh ditindih motornya.;
- Bahwa saksi tidak melihat luka pada korban , kemudian korban dibawa pulang ke rumah, setengah jam kemudian meninggal dunia.;
- Bahwa kejadian tersebut saat korban sehabis narik penumpang terus kembali ke pangkalan ojek jalan sacco.;

6. Saksi IBRAHIM als DOIM (Bersumpah) :

- Bahwa saksi tukang ojek , di pangkalan Jalan sacco ada 5 (lima) orang tukang ojek selain saksi yaitu Udin , Syarifudin , Rojali dan korban Zainal Abidin.;

Hal 9 dari 19 hal Putusan No.1521/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel



- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 9 September 2010 ± 09.30 Wib, saat saksi sedang membeli daging di pasar pondok labu, setelah pulang , diberitahu tetangga kalau para terdakwa dibawa ke kantor polisi karena memukul Zainal, dan Zainal meninggal dunia , lalu saksi datang kerumah Zainal dan telah meninggal dunia.;
- Bahwa tidak ada aturan main sesama tukang ojek di pangkalan jalan sacco, yang datang duluan boleh membawa penumpang dan tidak pernah ada saling berebut penumpang.;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan.;

Menimbang, para Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi MUHASA SAJI (bersumpah)

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 9 September 2010, mendengar para terdakwa memukul Zainal Abidin di Jl. Saco.;
- Bahwa sudah ada musyawarah untuk perdamaian karena belum bisa bertemu dengan para terdakwa , namun belum ada kesepakatan , namun ada bantuan Rp. 5 juta dari para terdakwa , diterima istri korban ;

2 Saksi ANWAR (bersumpah)

- Bahwa saksi tahu pada hari Kamis tanggal 9 September 2010, Zainal Abidin meninggal dunia di pangkalan ojek jalan sacco.;
- Bahwa sudah ada pertemuan antara keluarga terdakwa diwakili Muhasa Saji dan RT dengan keluarga korban diwakili istrinya , ayah dan anaknya , dan minta ada kesepakatan keluarga korban minta diperhatikan kedua anaknya , namun belum tertulis, selain itu sudah diberi bantuan uang duka sebesar Rp. 5 Juta.;

3 Saksi SUHANAH (bersumpah)

- Bahwa saksi anak terdakwa I, tahu korban Zainal Abidin meninggal dunia pada hari Kamis , tanggal 9 September 2010, pagi dipangkalan ojek Jl. Saco Ragunan.;



- Bahwa sudah ada bantuan Rp. 5 juta , tapi tidak dibuat tertulis , dan masih ada permintaan keluarga korban minta bantuan penguburan tapi sudah diselesaikan .;

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi tersebut para terdakwa membenarkan.;

Menimbang, para terdakwa dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I ENTJAK Bin PANJUL :

- Bahwa terdakwa, pada hari Kamis tanggal 9 September 2010 ± pukul 09.30 wib di pangkalan ojek Jalan Saco Ragunan, Jakarta Selatan, bersama anaknya Sjarifudin (terdakwa II) telah melakukan pemukulan terhadap Zainal Abidin.;
- Bahwa pangkalan ojek tersebut milik terdakwa disitu ada 6 (enam) tukang ojek yaitu , Doim, Jali, Udin, Sjamsudin, termasuk Zainal Abidin (korban) dan ada aturan mainnya disepakati secara lisan yaitu untuk Doim , Jali, Udin dan Sjamsudin naik dari jam 6.30 s/d 18.00 Wib , sedang Zainal Abidin dari Jam 12.00 s/d jam 18.00 Wib dan ada aturannya sebesar Rp. 2000,- setelah narik penumpang per tukang ojek , dibuka kalau lebaran.;
- Bahwa kesepakatan tersebut terdakwa beritahukan kepada korban, karena baru 2 (dua) bulan menjadi tukang ojek.;
- Bahwa terdakwa sudah sering menegur korban karena suka menyerobot penumpang orang lain , tapi keterangan korban sama-sama cari duit.;
- Bahwa terdakwa pada hari itu pagi hari melihat korban duduk diatas sepeda motornya, lalu terdakwa tampar pipi korban sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, dan karena Zainal Abidin mau memukul terdakwa I lalu terdakwa II ikut memukul Zainal dengan tangan sebanyak 2 (dua) kali kena pipi kiri, dan setelah dipukul oleh Sjamsudin korban jatuh dari motornya ke lantai dengan posisi miring ke kanan badannya lemas dan seperti orang pusing sedang sepeda motornya terguling , lalu terdakwa ikut mengangkat korban pindah ke bangku.;
- Bahwa sebab terdakwa menampar menampar korban , karena korban suka menyerobot penumpang orang lain .;

Hal 11 dari 19 hal Putusan No.1521/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel



- Bahwa setelah setengah jam kemudian , terdakwa tahu korban meninggal dunia, terdakwa hadir kepemakaman tapi diusir, dan ikut memberi bantuan Rp. 100.000,- dan sudah ada perdamaian.;
- Bahwa barang bukti yang dipakai Zainal saat itu.;

2. Terdakwa II SJARIFUDIN als ARIF Bin ENTJAK :

- Bahwa terdakwa, pada hari Kamis tanggal 9 September 2010 ± pukul 09.30 wib di pangkalan ojek Jalan Saco Ragunan, Jakarta Selatan, bersama ayahnya (terdakwa I) telah melakukan pemukulan terhadap Zainal Abidin, sesama tukang ojek.;
- Bahwa pangkalan ojek tersebut disitu ada 5 (enam) tukang ojek Doim, Jali, Udin, Sjarifudin (terdakwa II) termasuk Zainal Abidin (korban) , dipimpin terdakwa I dan ada aturan mainnya berupa kesepakatan secara lisan , yaitu untuk Doim, Jali, Udin dan terdakwa II naiknya pukul 06.30 s/d Pukul 18.00 Wib , sedangkan Zainal Abidin naiknya pukul 12.00 s/d 18.00 wib , dan aturan main tersebut telah diberitahukan kepada Zainal abidin , disamping itu ada iuran Rp. 2.000 perhari bila sudah narik penumpang.;
- Bahwa Zainal sudah sering ditegur terdakwa I sebanyak 3 kali.;
- Bahwa pada hari itu terdakwa I setelah melihat Zainal datang sehabis narik menegur zainal karena sudah 5 (lima) kali menyerobot penumpang penumpang giliran orang lain , tetapi zainal ngotot tidak dan tidak mau tahu , lalu tangan kiri terdakwa I menarik kerah baju korban dan tangan kanannya menampar pipi kanannya 2 (dua) kali.;
- Bahwa terdakwa II yang ada didekatnya , melihat Zainal tetap ngotot bahkan mau membalas , lalu terdakwa dengan tangan kanan kosong mengepal memukul pipi kanan Zainal 2 (dua) kali kena pipi kirinya , kemudian Zainal yang duduk diatas sepeda motornya jatuh dilantai seperti orang pusing dan lemas badannya.;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama terdakwa I membopong zainal dipindahkan ke bangku dan terdakwa disuruh memanggil keluarganya.;
- Bahwa kemudian korban dibawa pulang dengan dibopong oleh adi dan Faizal pulang ke rumahnya, istrinya mengikuti dari belakang dan minta uang pengobatan kepada terdakwa Rp. 100.000,- , lalu terdakwa beri.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 15 menit kemudian , terdakwa dengan korban meninggal dunia.;
- Bahwa keluarga terdakwa telah memberi bantuan /santunan Rp. 5 juta juga Rp. 1 juta waktu 40 harinya , dan sudah pula ada perdamaian.;
- Bahwa barang-barang bukti yang dipakai Zainal saat itu.;

Menimbang, terhadap hal-hal lain yang relevan, cukup dimuat dalam Berita Acara Sidang dan Mutatis Mutandis telah termuat dalam putusan ini.;

Menimbang, penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa 1. **ENTJAK Bin PANJUL Terdakwa II SYARIFUDIN als ARIF Bin ENTJAK** bersalah telah melakukan tindak Pidana **PENGANIAYAAN** sebagaimana diatur dalam 351 ayat (1) KUHP, sesuai surat Dakwaan Subsidair.;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa 1. **ENTJAK Bin PANJUL Terdakwa II SYARIFUDIN als ARIF Bin ENTJAK** dengan pidana penjara selama masing masing 4 (empat) tahun, dengan perintah Para terdakwa tetap ditahan.;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) potong jaket warna merah agar dirampas untuk dimusnahkan.;
- 4 Menetapkan supaya Para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Menimbang, atas requistoir Penuntut Umum tersebut para terdakwa mengajukan pledoi bertanggal 10 Januari 2011 , pada pokoknya merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman seringan-ringannya.;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang berasal dari keterangan saksi dan ahli yang bersesuaian, dan keterangan para terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik pasal yang didakwakan kepadanya, dan apakah para terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.;

Hal 13 dari 19 hal Putusan No.1521/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel



Menimbang, para terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternative yaitu kesatu melanggar pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP atau kedua melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, dengan demikian konsekwensi pembuktiannya Majelis Hakim bebas langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa terikat urutan dakwaan dan dakwaan tersebut saling mengecualikan.;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan , Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan kesatu melanggar pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP , dengan unsur-unsur delik sebagai berikut :

- 1 “ secara terang-terangan .“
- 2 “ Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang “.
- 3 Mengakibatkan matinya orang lain.;

Unsur kesatu :

Menimbang, secara terang-terangan (openlijke) harus diartikan bahwa perbuatan kekerasan itu dilakukan secara terbuka disuatu lokasi yang dapat diakui oleh sembarang orang (Yurisprudensi MARI No. 916 K/Pid/1989, tanggal 17 Juni 1989).;

Menimbang, disamping itu secara terang-terangan (openlijke) berarti tidak secara sembunyi , jadi tidak perlu dimuka umum (in het openbaar) cukup apabila tidak dipedulikan , apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (prof. Dr. Wirjono Projodikoro , SH dalam bukunya berjudul Tindak tindak pidana tertentu di Indonesia “ penerbit Erasco Jakarta bandung , 1980 Cetakan III hal 171).;

Menimbang, berdasarkan keterangan para terdakwa dan saksi Murdiyono serta saksi Deri Herdiansyah yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Ida Farida , Hamdani Maulana als Bayot, Achmad Faisal, dipersidangan terungkap , para terdakwa pada hari Kamis , tanggal 9 September 2010 sekitar pukul 09.30 Wib, bertempat di pangkalan ojek Jalan Saco, Kel. Ragunan, Kec, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, telah menampar korban, Zainal Abidin d tangan kena pipi kanan sebanyak 2 (dua) kali , dan terdakwa II memukul dengan tangan kosong menggenggam kena pipi kiri korban sebanyak 2 (dua) kali, yang dilihat oleh saksi Murdiyono dan saksi Deni Herdiansyah dan perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa di pangkalan ojek Jalan sacco yang merupakan jalan umum, sehingga bisa dilihat setiap orang, karenanya perbuatan para



terdakwa tersebut dilakukan secara terang-terangan (openlijk) dengan demikian unsure kesatu terpenuhi.;

Unsur kedua :

Menimbang, unsure ini bersifat alternative.;

Menimbang, yang dimaksud dengan tenaga bersama menurut Prof. Van Hammel disyaratkan para pelaku tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga mereka untuk melakukan kekerasan secara terbuka , baik dengan diperjanjikan lebih dahulu atau oleh suatu impuls atau suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika juga.;

Menimbang, kekuasaan (geweld) menurut Prof. hddadDr. Noyon Langen Meyer diartikan sebagai “ krachdading optreden “ atau sebagai bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekerasan atau tenaga yang tidak begitu ketatpun dapat dimasukkan dalam pengertian tersebut ; sedangkan kekerasan dalam pasal 170 ayat (1) KUHP merupakan tujuan (doel).;

Menimbang, berdasarkan keterangan para terdakwa dan saksi-saksi Murdiyono, Deri Herdiansyah yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Ida faridah, Achmad Zayadi, Achmad Faisal , Hamdan Mauludin als Bayot, dipersidangan terungkap , terdakwa I sebagai pemilik dan pemimpin pangkalan ojek Jalan sacco, yang kesal karena korban Zainal Abidin sebagai tukang ojek sudah diberitahu ada aturan main berupa kesepakatan lisan jam / waktu narik penumpang yaitu untuk korban Zainal Abidin karena baru 2 (dua) bulan menjadi tukang ojek jam nariknya dari jam 12.00 s/d jam 18.00 Wib , sedang tukang ojek yang lain yaitu terdakwa II (anak terdakwa I) Udin , Jali, dan Doim mulai jam 06.30 s/d jam 18.00 wib , meskipun sudah sering diperingatkan terdakwa I karena menyerobot penumpang, korban Zainal Abidin menjawab sama-sama cari duit, sehingga pada hari tersebut ± pukul 09.30 Wib, saat korban sedang duduk diatas sepeda motornya setelah narik penumpang, lalu terdakwa I mendatangi korban dan tangan kirinya memegang/menarik kerah baju korban, sedang tangan kanannya dalam posisi terbuka menampar pipi kanan korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu korban akan membalas tetapi terdakwa II yang berada disitu (sebelah kiri korban) dengan spontan memukul pipi kiri korban dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali, akibatnya korban Zainal Abidin jatuh kepalanya terbentur ke lantai dengan posisi miring ke kanan , kemudian badannya lemas dan seperti orang pusing matanya

Hal 15 dari 19 hal Putusan No.1521/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel



melotot keatas , mulutnya terbuka dan ada benjolan dikepala bagian / sebelah kanan serta tidak sadar dengan demikian terdakwa I dan II telah dengan tenaga bersama dengan spontan menggunakan kekerasan yaitu menampar dan memukul pipi korban sebanyak 2 (dua) kali , karenanya unsure kedua tersebut terpenuhi.;yad

Unsur Ketiga :

Menimbang, berdasarkan keterangan para terdakwa dan saksi-saksi Nurdiono, Deni Herdiansyah yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Ida Faridah , Achmad Zayadi, Achmad Faisal, dan Hamdan Mauludin als Bayot dipersidangan terungkap, setelah korban jatuh kelantai dipukul terdakwa II , korban dalam keadaan lemas, matanya melotot keatas dan mulutnya terbuka , tidak sadarkan diri dan ada benjolan dikepala, lalu korban dibawa pulang kerumahnya dengan cara di bopong oleh saksi Achmad Faisal dan saksi Achmad Zayadi , kemudian diperiksa oleh Mantri, namun korban Zainal Abidin meninggal dunia, hal tersebut sesuai dengan Visum et repertum Nomor : 892/SK.11/09/2.210 tanggal 20 September 2010 atas nama Zainal Abidin yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Djaya Surya Atmadja, SH , Spf, PHd, DFAA, spesialis Forensik pada departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran UI – RSCM di Jakarta, dengan kesimpulan penyebab kematian akibat kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan dibawah selaput keras otak, dibawah selaput lemak otak serta sembab otak yang luas, dengan demikian korban Zainal Abidin, yang sebelumnya tidak punya penyakit apapun, karena dipukul dengan tangan kosong mengepal oleh terdakwa II kena pipi kirinya lalu jatuh kepalanya terbentur di lantai dalam posisi miring ke kanan, mengakibatkan korban meninggal dunia, karenanya ada hubungan causalitet/sebab akibat antara pemukulan oleh terdakwa II dengan kematiann korban, dengan demikian unsure ketigapun terpenuhi.;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan kesatu terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan para terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu para terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu.;



Menimbang, terhadap para terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun membenar, maka para terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana.;

Menimbang, pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkatnya ataupun balas dendam, namun untuk menyadarkan para terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi para terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat.;

Menimbang, terhadap masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan para terdakwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP).;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) potong jaket warna hitam kombinasi merah, 1 (satu) potong celana panjang warna hijau muda, 1 (satu) potong rompi penutup dada warna hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk Hugo Boss dan 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk Herma, berdasarkan keterangan saksi saksi Ida Faridah, Achmad Zayadi, Achmad Faisal dan Para Terdakwa adalah milik korban yang dipakai saat itu, maka harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu isteri korban saksi Ida Faridah.;

Menimbang, para terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara.;

Menimbang, sebelum menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana tersebut.;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa yang hanya memenuhi emosinya saja merupakan tindakan main hakim sendiri (eigenrecht) yang mengakibatkan anak-anak korban kehilangan suaminya dan ayahnya untuk selama-lamanya.;

Hal-hal yang meringankan ::

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.;

Hal 17 dari 19 hal Putusan No.1521/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel



- Para Terdakwa melalui keluarganya sudah meminta maaf dan memberi santunan semampunya antara lain uang Rp. 5 Juta , biaya pemakaman dan lain-lain.;
- Khusus terdakwa I telah berusia lanjut (72 tahun) serta perannya lebih ringan daripada terdakwa II .;
- Khusus terdakwa II peranannya berakibat langsung korban meninggal dunia.;
- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.;
- Perbuatan para terdakwa tersebut akibat korban tidak mau mentaati aturan main Jam narik bagi tukang ojek yang telah disepakati secara lisan.;

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP dan pasal 193 ayat (2) b KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa I : **ENTJAK bin PANJUL dan Terdakwa II : SYARIFUDIN als ARIF Bin ENTJAK** yang masing-masing identitas lengkapnya tersebut dimuka, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **SECARA TERANG-TERANGAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG MENGAKIBATKAN MATI**“.;

Memidana **terdakwa I** tersebut dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun dan Terdakwa II** tersebut dengan Pidana penjara selama : **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;**

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan Para Terdakwa tetap ada dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) potong jaket warna hitam kombinasi merah , 1 (satu) potong celana panjang warna hijau muda, 1 (satu) potong rompi penutup dada warna hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk Hugo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Boss dan 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk Herma dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi IDA FARIDAH.;

Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SELASA**, tanggal : **25 Januari 2011**, oleh kami ; **NUGROHO SETIADJI, SH**, Hakim Ketua, **DIDIK SETYO HANDONO, SH,MH** dan **AMINAL UMAM, SH,MH**, Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari : **RABU** tanggal : **26 Januari 2011** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh : **A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH**. Panitera Pengganti, dihadiri oleh : **ARYA WICAKSANA, SH** , Penuntut Umum, dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIDIK SETYO HANDONO ,SH,MH

NUGROHO SETIADJI, SH

AMINAL UMAM , SH,MH

Panitera Pengganti,

A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH.

Hal 19 dari 19 hal Putusan No.1521/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel